



**PUTUSAN**

**Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Pra**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Ayuni alias Inaq Uji binti Minase alias Amaq Usen, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat 1;

Abdul Kadir bin Saleh, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Penggugat 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 267/SK/Pdt/2020, terdaftar pada Kepaniteraan Penhadilan Agama Praya tanggal 16 Juli 2020, Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., Ratna Hayati, S.H., dan Muhammad Alfian, S.H. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "UNTUK KEADILAN" yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 65c Monjok Timur, Kota Mataram, disebut sebagai Para Penggugat;

**m e l a w a n,**

1. H. Sapoan bin Minase Alias Amaq Usen, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tunggu Lawang, Dusun

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat

1;

2. Senep binti Minase Alias Amaq Usen, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Perendekan Lauk, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 2;

3. Adis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Perendekan Daye, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 3;

4. Selamat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Enjak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 4;

5. Ahmad Yani, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Perendekan Daye, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 5;

6. Juwaini, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Dasan Seblak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 6;

7. H. Mukmin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Seblak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 7;

8. Lemek, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seblak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 8;

9. Kasim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dasan Seblak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 9;

10. H.Ahim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Enjak, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat 10;  
Semuanya sebagai para Tergugat;

Dan

1. Rotiah binti Usen, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 1;

2. Soleha binti Usen, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 2;

3. Anwar bin Usen, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 3;

4. Kamilah binti Usen, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 4;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



5. Tanwir bin Usen, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 5;
6. Munawir bin Usen, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 6;
7. Sahdan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Merembu, Desa Merembu Timur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 7;
8. Saharudin bin Sahdan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Merembu, Desa Merembu Timur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 8;
9. Agus bin Sahdan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Merembu, Desa Merembu Timur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 9;
10. Yuli binti Sahdan, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Merembu, Desa Merembu Timur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 10;
11. Tayib bin Minase Alias Amaq Usen, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tunggu Lawang, Dusun Tunggu

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 11;

12. Alimuk bin Minase Alias Amaq Usen, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tunggu Lawang, Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 12;

13. Siti binti Minase Alias Amaq Usen, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dasan Tunggu Lawang, Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Tergugat 13;

14. Hj. Salmiah binti Minase alias Amaq Usen, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Perendekan Daye, Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai Turut Tergugat 14;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa dahulu di Dusun Tunggu Lawang, Desa Kuripan Selatan (Dahulu Desa Kuripan), Kecamatan Kuripan (Dahulu Kediri), Kabupaten Lombok Barat, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Minase Alias Amaq Usen, dan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1965 ( disebut Pewaris);

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



2. Bahwa semasa hidupnya, Minase Alias Amaq Usen telah menikah dengan 3 (tiga) orang Perempuan yaitu sebagai berikut :

2.1. Istri Pertama yaitu Alimah Alias Inaq Usen, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1955 dan telah memiliki/meninggalkan anak-anak yaitu :

**2.1.1.** Usen bin Minase Alias Amaq Usen yang telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan begitupun isterinya yang bernama Munaah telah meninggal dunia pada tahun 2020. Bahwa keduanya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan memiliki/meninggalkan anak-anak yaitu:

2.1.1.1. Rotiah binti Usen (Turut Tergugat 1/ TT.1) ;

2.1.1.2. Sariah binti Usen yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 2007 dengan meninggalkan seorang suami (cerai mati) yang bernama Sahdan (Turut Tergugat 7/ TT.7) dan memiliki/meninggalkan anak-anak yaitu :

2.1.1.2.1. Saharudin bin Sahdan (Turut Tergugat (8/ TT.8)

2.1.1.2.2. Agus bin Sahdan (Turut Tergugat 9/ TT.9)

2.1.1.2.3. Yuli binti Sahdan (Turut Tergugat 10/ TT.10)

2.1.1.3. Soleha binti Usen (Turut Tergugat 2/ TT.2)

2.1.1.4. Anwar bin Usen (Turut Tergugat 3/ TT.3)

2.1.1.5. Kamilah binti Usen (Turut Tergugat 4/ TT.4)

2.1.1.6. Tanwir bin Usen (Turut Tergugat 5/ TT.5)

2.1.1.7. Munawi bin Usen (Turut Tergugat 6/ TT.6)

**2.1.2.** Toyib bin Minase Alias Amaq Usen (Turut Tergugat 11/ TT.11)

**2.1.3.** Senep binti Minase Alias Amaq Usen (Tergugat 2/ T.2)

2.2. Istri Kedua yaitu Ilem Alias Inaq Alinah, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1988 dan memiliki anak-anak yaitu:

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra





**2.2.1.** Alinah binti Minase Alias Amaq Usen yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan begitupun suaminya yang bernama Saleh telah meninggal dunia pada tahun 2005. Bahwa keduanya meninggal dalam keadaan beragama islam dan memiliki/meninggalkan seorang anak yang bernama Abdul Kadir bin Saleh (Penggugat 2/P.2) ;

**2.2.2.** Alimuk binti Minase Alias Amaq Usen (Turut Tergugat 12/ TT.12);

**2.2.3.** Muhali bin yang telah meninggal dunia pada tahun 1947 dan tidak memiliki isteri dan/atau anak (putung);

**2.2.4.** Ajab bin Minase Alias Amaq Usen yang telah meninggal dunia pada tahun 1948 dan tidak memiliki isteri dan/atau anak (putung);

**2.2.5.** Asan bin Minase Alias Amaq Usen yang telah meninggal dunia pada tahun 1949 dan tidak memiliki isteri dan/atau anak (putung);

**2.2.6.** Siti binti Minase Alias Amaq Usen (Turut Tergugat 13/ TT.13);

**2.2.7.** Saknah binti Minase Alias Amaq Usen yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tahun 1952 dan tidak memiliki suami dan/atau anak (putung);

**2.2.8.** Ayuni alias Inak UJi binti Minase Alias Amaq Usen (Penggugat 1/P.1) ;

**2.3.** Isteri Ketiga yaitu Minarem, yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 dan memiliki anak-anak yaitu :

**2.3.1.** Hj. Samiah binti Minase Alias Amaq Usen (Turut Tergugat 14/ TT.14) ;

**2.3.2.** H. Sapoan bin Minase Alias Amaq Usen (Tergugat 1/ T.1).

**3.** Bahwa disamping meninggalkan ahli waris dan ahli waris Pengganti (anak dan/cucu) sebagaimana tersebut di atas, Almarhum Minase Alias Amaq Usen juga meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah Sawah seluas  $\pm 1,69$  Ha ( $\pm 169$  Are) sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 267, No. Blok dan huruf bagian blok 29a, Kelas III, Luas 1,69 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

- Barat : Tanah H. Kamar, Amaq Tinah
- Timur : Parit dan Tanah Amaq Tirah
- Selatan : Parit, Tanah H. Sanip, Tanah H. Kamar, Tanah H. Taufik
- Utara : Jalan, Tanah H. Kamar, Tanah Amaq Sodok dan Tanah Amaq Tinah

3.2. Tanah Sawah seluas  $\pm 0,705$  Ha ( $\pm 70,5$  Are) sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 269, No. Blok dan huruf bagian blok 360e, Kelas III, Luas 0,705 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

- Barat : Jalan Desa
- Timur : Tanah H. Sanip dan Tanah Amaq Geju
- Selatan : Tanah H. Rosiki, Tanah Sahdi, Parit
- Utara : Tanah H. Mukmin, Tanah H. Sanip dan Tanah Uдах

3.3. Tanah Sawah seluas  $\pm 0,97$  Ha ( $\pm 97$  Are) sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 264, No. Blok dan huruf bagian blok 44a, Kelas II, Luas 0,97 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

- Barat : Tanah Sukariawan;
- Timur : Parir;
- Selatan : Parit;
- Utara : Tanah Amaq Bikan;

4. Bahwa seluruh obyek sengketa di atas berasal dari orang tua Pewaris yang bernama Amaq Minase yang kemudian diturunkan kepada Minase alias Amaq Usen (Pewaris) dan semasa hidup Pewaris seluruh tanah objek

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dimiliki dikuasai diolah dan diambil hasilnya serta dinikmati hasilnya oleh Pewaris dan keturunannya;

5. Bahwa obyek sengketa 3.1 dikuasai sampai saat ini oleh keturunan dari istri ketiga bernama H. Sapoan (T.1), sedang sisanya telah dialihkan secara sepihak oleh H.Sapoan (T.1) kepada Adis (Tergugat.3) sekitar 25 are dan Selamat (Tergugat 4) sekitar 50 are tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris almarhum Minase alas Amaq Usen;

6. Bahwa obyek sengketa 3.2 setelah Pewaris meninggal dunia tanah obyek sengketa tersebut dikuasai sampai saat ini oleh anak-anak dari istri pertama yang bernama Senep (Tergugat 2) beserta anak-anaknya yaitu Ahmad Yani (Tergugat 5) seluas 55 are sedangkan sebagiannya telah dialihkan kepada Juwaeni (Tergugat 6) seluas 2 are dan kepada H. Mukmin (Tergugat 7/T.7) sejumlah  $\pm$  13 are yang kemudian ditempati oleh H MUKMIN dan anak-anaknya yaitu LEMEK (Tergugat 8/T.8) dan KASIM (Tergugat 9/T.9).

7. Bahwa objek sengketa 3.3. dikuasai oleh keturunan dari isteri pertama yang bernama Usen Bin Minase (almarhum) dan semasa hidupnya Usen Bin Minase pernah mengalihkan secara sepihak kepada H. AHIM (Tergugat 10/ T.10);

8. Bahwa setelah pewaris meninggal dunia, sampai saat ini seluruh tanah sengketa belum pernah dibagi waris secara faraid kepada seluruh anak kandung maupun cucu pewaris yang seluruhnya masih beragama islam (tidak pernah murtad) secara adil sesuai bagian masing-masing, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat menggugat kepada Pengadilan Agama Praya untuk membagi waris tanah sengketa tersebut secara faraid islam;

9. Bahwa ketiga objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi waris secara adil sesuai bagian masing-masing karena dikuasai, diolah dan dinikmati hasilnya serta dipertahankan oleh PARA TERGUGAT secara sepihak dan melawan hukum tanpa persetujuan seluruh ahli waris yang berhak;

10. Bahwa oleh karena Objek Sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya (anak dan/ cucu pewaris) yang berhak menerimanya, maka sudah layak dan pantas Yth. Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan Para Ahli Waris dari Pewaris, menetapkan bagian

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan masing-masing para ahli waris dan kemudian membagikannya sesuai hukum faraid islam keseluruhan Ahli Waris;

11. Bahwa Para Penggugat telah berupaya melakukan upaya perdamaian, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari seluruh Para Tergugat, hanya sebagian Tergugat saja yang mau membagi warisannya, sehingga dengan Terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Praya, agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik dan semua tanah sengketa dapat dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku (Faraid);

12. Bahwa Para Penggugat khawatir bahwa objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat, maka guna kepastian hukum dan keadilan, Para Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (CB) terhadap objek sengketa dan menyatakan Sita Jaminan tersebut Sah dan berharga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Pewaris yaitu MINASE Alias AMAQ USEN telah meninggal dunia pada tahun 1965, begitupun ALIMAH Alias INAQ USEN (Isteri pertama) pada tahun 1950, ILEM Alias INAQ ALINAH (isteri kedua) pada tahun 1988, dan MINAREM (isteri ketiga) pada tahun 2002;
3. Menetapkan hukum ahli waris dari Pewaris yaitu;
  - 3.1.1. USEN Bin MINASE Alias AMAQ USEN (+);
  - 3.1.2. TOYIB Bin MINASE Alias AMAQ USEN (Turut Tergugat 11/ TT.11);
  - 3.1.3. SENEP Binti MINASE Alias AMAQ USEN (Tergugat 2/ T.2);
  - 3.1.4. ALINAH Binti MINASE Alias AMAQ USEN (+);
  - 3.1.5. ALIMUK Binti MINASE Alias AMAQ USEN (Turut Tergugat 12/ TT.12)
  - 3.1.6. SITI Binti MINASE Alias AMAQ USEN (Turut Tergugat 13/ TT.13)
  - 3.1.7. AYUNI ALIAS INAQ UJI Binti MINASE Alias AMAQ USEN (**PENGGUGAT 1/P.1**)
  - 3.1.8. HJ. SALMIAH Binti MINASE Alias AMAQ USEN (Turut Tergugat 14/ TT.14)
  - 3.1.9. H. SAPOAN Bin MINASE Alias AMAQ USEN (Tergugat 1/ T.1).

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan hukum bahwa USEN Bin MINASE Alias AMAQ USEN telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris penggantinya yaitu:

- 4.1. ROTIAH Binti USEN (Turut Tergugat 1/ TT.1)
- 4.2. SARIAH Binti USEN telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan ahli waris Penggantinya yaitu SAHDAN (Turut Tergugat 8/ TT.8/Suami) dan SAHARUDIN Bin SAHDAN (Turut Tergugat 8/ TT.8), AGUS Bin SAHDAN (Turut Tergugat 9/ TT.9), YULI Binti SAHDAN (Turut Tergugat 10/ TT.10);
- 4.3. SOLEHA Binti USEN (Turut Tergugat 2/ TT.2);
- 4.4. ANWAR Bin USEN (Turut Tergugat 3/ TT.3);
- 4.5. KAMILAH Binti USEN (Turut Tergugat 4/ TT.4);
- 4.6. TANWIR Bin USEN (Turut Tergugat 5/ TT.5);
- 4.7. MUNAWIR Bin USEN (Turut Tergugat 6/ TT.6).

5. Menetapkan hukum bahwa ALINAH Binti MINASE Alias AMAQ USEN telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan meninggalkan ahli waris pengganti yaitu ABDUL KADIR Bin SALEH (Penggugat 2/ P.2);

6. Menetapkan hukum tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat pada poin 3.1, dan/ 3.2 dan/ 3.3 tersebut diatas yaitu :

6.1. Tanah Sawah seluas  $\pm 1,69$  Ha ( $\pm 169$  Are) sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 267, No. Blok dan huruf bagian blok 29<sup>a</sup> Kelas III, Luas 1,69 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

Barat : Tanah H. Kamar dan Tanah Amaq Tinah

Timur : Parit dan Tanah Amaq Tirah

Selatan : Parit, Tanah H. Sanip, Tanah H. Kamar,

dan H. Taufik

Utara : Jalan, Tanah H. Kamar, Amaq Sodok

dan Aq. Tinah

6.2. Tanah Sawah seluas  $\pm 0,705$  Ha ( $\pm 70,5$  Are) sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 269, No. Blok dan huruf bagian blok 360<sup>e</sup>, Kelas III, Luas 0,705 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat,  
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas;

Barat : Jalan Desa

Timur : Tanah H. Sanip dan Tanah Amaq Geju

Selatan : Tanah H. Rosiki, Tanah Sahdi, Parit

Utara : Tanah H. Mukmin, Tanah H. Sanip dan  
Tanah Udah

6.3. Tanah Sawah seluas  $\pm 0,97$  Ha ( $\pm 97$  Are)  
sesuai Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
No. 264, No. Blok dan huruf bagian blok 44<sup>a</sup>, Kelas II,  
Luas 0,97 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun  
Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat,  
Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas – batas;

Barat : Tanah Sukariawan

Timur : Parit

Selatan : Parit

Utara : Tanah Amaq Bikan

adalah harta warisan Pewaris yang belum dibagi waris  
kepada Para Ahli waris dan/ atau Ahli waris Penggantinya;

7. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris  
dan/ Ahli waris Pengganti tersebut diatas dan membagikan  
bagian warisnya tersebut keseluruh ahli waris dan/ atau ahli  
waris Penggantinya sesuai hukum Islam (Faraid);

8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (CB) yang  
diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas seluruh tanah  
objek sengketa/ waris;

9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang  
menguasai dan/ memperoleh hak daripadanya untuk  
mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa  
Kepada Para Penggugat dan atau Ahli waris Almarhum  
MINASE Alias AMAQ USEN yang berhak sesuai bagiannya  
masing-masing secara sukarela dan atau apabila perlu  
dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;

10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar  
biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebagaimana  
hukum yang berlaku.

ATAU

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 733/Pdt.G/2020/PA.Pra., tanggal 12 Agustus 2020, tanggal 02 September 2020, dan tanggal 18 September 2020 yang dibacakan di persidangan, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya mereka tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi tidak dapat dilaksanakan karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan maka mereka tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan setempat atas obyek perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek perkara telah ditemukan fakta bahwa adanya obyek sesuai dengan gugatan para Penggugat;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 267/SK/Pdt/2020, terdaftar pada Kepaniteraan Penhadilan Agama Praya tanggal 16 Juli 2020, Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa kepada Riki Riyadi, S.H., Ratna Hayati, S.H., dan Muhammad Alfian, S.H. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "UNTUK KEADILAN" yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 65c Monjok Timur, Kota Mataram, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu para Penggugat yang diwakili Kuasanya olehnya itu perkara ini tidak dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat melalui Kuasanya dengan cara menasihati para Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena para Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran para Tergugat tersebut.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Para Penggugat adalah gugatan waris atas peninggalan Minase alias Amaq Usen yang didalilkan belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan menyangkut formalitas surat gugatan para Penggugat yang didasarkan pada fakta yang diketemukan oleh Majelis dalam surat gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari segi para pihak pada surat gugatan Penggugat, terutama Tergugat ternyata Adis (Tergugat 3), Selamat (Tergugat 4 ), Juwaini (Tergugat 6), H. Mukmin (Tergugat 7), Lemek (Tergugat 8), Kasim (Tergugat 9), dan H. Ahim (Tergugat 10) oleh para Penggugat ditarik sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah gugatan waris yang seharusnya pihak yang digugat adalah ahli waris, namun setelah Majelis Hakim mencermati para pihak dalam gugatan Penggugat ternyata ada sebagian Tergugat yaitu Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, dan Tetgugat 10 bukan merupakan ahli waris dari Minase alias Amaq Usen atau setidaknya keturunan dari ahli waris Minase alias Amaq Usen, akan tetapi oleh Penggugat didudukkan sebagai Tergugat, oleh karenanya Majelis menilai subyek gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan sebagian obyek perkara telah dialihkan kepada orang lain, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada obyek 3.1 berupa tanah sawah seluas 1.96 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah para Penggugat mendalilkan sebagian dari obyek tersebut telah dialihkan oleh Tergugat 1 kepada Adis ( Tergugat 3) seluas 25 are dan kepada Selamat (Tergugat 4) seluas 50 are tanpa persetujuan ahli waris yang lain namun tidak dijelaskan cara peralihan dan siapa yang menguasai obyek tersebut ;

Menimbang, bahwa seharusnya para Penggugat menjelaskan secara rinci cara peralihan obyek, kapan obyek tersebut dialihkan dan siapa sekarang yang menguasai obyek tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek obyek sengketa, oleh karena yang digugat adalah tanah seluas 1.96 Ha sedang pada saat perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama ada sebagian obyek yaitu seluas 75 are dari obyek 3.1 tersebut belum menjadi milik dari Pewaris yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris yang ada;

Menimbang, bahwa pada obyek 3.2 berupa tanah sawah seluas 70 are yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah para Penggugat mendalilkan obyek tersebut dikuasai oleh Senep ( Tergugat 2) bersama anaknya yang bernama Ahmad Yani (Tergugat 5 ) seluas 55 are dan sebagian telah dialihkan oleh Tergugat 2 kepada Juwaini (Tergugat 6) yaitu seluas 2 are dan kepada H. Mukmin (Tergugat 7 ) seluas 13 are yang selanjutnya dialihkan oleh H. Mukmin (Tergugat 7 ) kepada anak-anaknya yang bernama Lemek ( Tergugat 8) dan Kasim ( Tergugat 9), atas obyek tersebut telah terjadi tiga kali peralihan sedang ahli waris yang ada tidak pernah mempersoalkan atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada obyek 3.2 tersebut oleh karena yang digugat adalah tanah seluas 70 are sedang pada saat perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama ada sebagian obyek yaitu seluas 2 are dari obyek 3.2 tersebut belum menjadi milik dari Pewaris yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris yang ada dan seluas 13

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are telah terjadi tiga kali peralihan tanpa ada keberatan dari ahli waris yang ada;

Menimbang, bahwa pada obyek 3.3 berupa tanah sawah seluas 0.97 Ha yang terletak di Subak Labulia, Dusun Dasan Sebelek, Desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah para Penggugat mendalilkan dikuasai oleh keturunan dari istri pertama yang bernama Usen dan semasa hidupnya Usen telah mengalihkan secara sepihak kepada H. Ahim (Tergugat 10) tanpa dijelaskan cara peralihannya dan atas obyek tersebut tidak dijelaskan siapa sekarang yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama obyek tersebut belum menjadi milik dari Pewaris yang seharusnya diselesaikan oleh ahli waris yang ada serta atas obyek tersebut tidak jelas siapa yang menguasainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena sebagian dari obyek 3.1 sebagian obyek 3.2 dan obyek 3.3 telah dialihkan kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek gugatan Penggugat tersebut dinilai kabur (**obscuur libel**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai tidak perlu lagi melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet onvankelijke verklaard**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (plaatselijk opnemings en onderzoek/check on the spot) atas obyek sengketa tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sebagaimana ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg jo pasal 189 ayat (2) R.Bg, SEMA No. 7 Tahun 2001 jo SEMA No. 5 Tahun 1994 dalam pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta obyek sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg ayat 1 maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.271.000,- ( lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 M., bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1442 H., oleh Dra. Noor Aini sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah, S.H.I dan Muhammad Jalaluddin, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Izuddin, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa para Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah, S.H.I**

**Dra. Noor Aini**

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Izuddin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 3.575.000,00
- PNBP : Rp 150.000,00
- Pemeriksaan setempat: Rp1.450.000 ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 5.271.000,00

(lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. AHMAD, S.H., M.H.**

11. Menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dan/ Ahli waris Pengganti tersebut diatas dan membagikan bagian warisnya tersebut keseluruhan ahli waris dan/ atau ahli waris Penggantinya sesuai hukum Islam (Faraid);

Menyatakan Sah

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.733/Pdt.G/2020/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)